

PIAGAM KOMITE AUDIT PT PANIN FINANCIAL Tbk

I. PENDAHULUAN

Komite Audit PT. Panin Financial Tbk adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

II. STRUKTUR & KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

- 2.1 Komite Audit PT Panin Financial Tbk terdiri dari minimum 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.2 Komite Audit PT Panin Financial Tbk diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- 2.3 Anggota Komite Audit PT Panin Financial Tbk diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.4 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk dilaporkan kepada *Regulator* dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 2.5 Komite Audit PT Panin Financial Tbk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

III. WEWENANG KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

- 3.1 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3.2 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.3 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib bekerjasama dengan Departemen Audit dalam menjalankan tugasnya.

- 3.4 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Resiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3.5 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 3.6 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk berhak melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

Komite Audit PT. Panin Financial Tbk bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 4.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT. Panin Financial Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Panin Financial Tbk.
- 4.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT. Panin Financial Tbk.
- 4.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4.4 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- 4.5 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

- 4.6 Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika PT. Panin Financial Tbk tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- 4.7 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT. Panin Financial Tbk.
- 4.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam PT. Panin Financial Tbk.
- 4.9 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT. Panin Financial Tbk.

V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

- 5.1 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 5.2 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 5.3 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT. Panin Financial Tbk.
- 5.4 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk harus bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5.5 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 5.6 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT. Panin Financial Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- 5.7 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT. Panin Financial Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 5.8 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT. Panin Financial Tbk.
- 5.9 Dalam hal anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 5.10 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT. Panin Financial Tbk.
- 5.11 Anggota Komite Audit PT. Panin Financial Tbk tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan PT. Panin Financial Tbk.

VI. RAPAT KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

- 6.1 Komite Audit PT Panin Financial Tbk harus melakukan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 6.2 Rapat Komite Audit PT. Panin Financial Tbk hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- 6.3 Keputusan rapat Komite Audit PT. Panin Financial Tbk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 6.4 Setiap keputusan rapat Komite Audit PT. Panin Financial Tbk harus dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. PELAPORAN KOMITE AUDIT PT. PANIN FINANCIAL Tbk

- 7.1 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan atau yang dilakukan.
- 7.2 Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT. Panin Financial Tbk.
- 7.3 PT. Panin Financial Tbk wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 7.4 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf 7.4 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) PT. Panin Financial Tbk.

VIII. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas Komite Audit PT. Panin Financial Tbk tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IX. TATA CARA & PROSEDUR PENGADUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Komite Audit PT. Panin Financial Tbk wajib melakukan penelaahan berdasarkan laporan yang diterima dari karyawan atau pihak terkait, yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan dan memastikan bahwa investigasi yang independen dan teliti telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai dan tepat sasaran. Laporan investigasi dan tindak lanjut harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Laporan atau informasi terhadap dugaan atau pelanggaran terkait pelaporan keuangan dapat disampaikan melalui:

1. Surat resmi yang ditujukan kepada :
Komite Audit PT Panin Financial Tbk
Panin Life Center 7th Fl
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91,

